



Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Maluku Utara

Rusdi Arfah¹, Muhammad Ar Husein², Muhdi Alhadar³

Pasca Sarjana IAIN Ternate^{1,2,3}

Abstract

Received: 06 Mei 2024

Revised: 19 Mei 2024

Accepted: 24 Mei 2024

Today's development of women's problems and the protection of children's rights, they are important, various conditions of children have shown that, it turns out that children are still in a condition of concern, because they are in a position in the range of crime problems, and are very prone to become victims of existing shipments or they are also prone to recognize or criminal acts that also exist. The most important issue apart from the prevention and handling process is to analyze the causes of violence so that the prevention and handling process can later be in accordance with the objectives of policy implementation. Therefore, the importance of implementing women and children protection policies is an interesting thing to be examined at the Office of Women's Empowerment and Child Protection of North Maluku Province.

Keywords: Role, Preventing Violence Against Women and Children, North Maluku Province

(*) Corresponding Author:

rusdiarfah6@gmail.com¹, muhammadarhusein3@gmail.com²
muhdialwi@iain-ternate.ac.id³

How to Cite: Arfah, R., Husein, M., & Alhadar, M. (2024). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Maluku Utara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(10), 1254-1270. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12155061>

PENDAHULUAN

Setiap warga memiliki hak untuk diberikan perlindungan hukum oleh negara termasuk di dalamnya perempuan dan anak, dengan adanya perlindungan hukum dengan tujuan memberikan jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang telah di lindungi. Seperti yang kita ketahui di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.(UUD 1945) Dinyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan negara hukum. Perempuan merupakan manusia yang memiliki alat reproduksi, seperti rahim, dan saluran untuk melahirkan, mempunyai sel telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat untuk menyusui, yang semuanya secara permanen tidak berubah dan mempunyai ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai kodrat (ketentuan Tuhan). Perempuan merupakan wanita yang mengandung daya tarik kecantikan dan memiliki sifat keibuan yang telah mencapai usia dewasa dan telah dapat memiliki kematangan secara emosi dan afeksi serta memiliki sifat-sifat khas kewanitaan.(Silitonga, A. D. J. (2024).

Perempuan adalah makhluk yang diciptakan untuk menjadi saudara bagi laki-laki yang juga diamanahi tanggung jawab dalam kepemimpinan serta keadilan.(Abdullah, Z. (2021). Anak merupakan suatu investasi bagi setiap negara di dunia, karena mereka merupakan sumberdaya manusia di masa depan bagi pembangunan suatu negara. Maka secara internasional negara memiliki keharusan untuk melindungi dan menjamin setiap pelaksanaan yang dimiliki oleh setiap anak



manusia, dan secara yuridis setiap negara bertanggung jawab memberikan penghidupan yang baik bagi anak-anak, memberikan kesejahteraan baik secara lahir maupun bathin, serta menjauhkan dari segala macam bahaya yang mengancam diri kepada seorang anak. (Adam.A,2020) Pemerintah memikul seluruh tanggung jawab untuk mengimplementasikan kewajiban-kewajiban internasional ini, serta mandat kepemimpinan dalam melaksanakan peraturan dan mekanisme yang diperlukan untuk mewujudkan kewajiban tersebut. Diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 39 tahun 1990 (Keppres Nomor 39 Tahun 1990). Diratifikasinya Konvensi Hak Anak tersebut, terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia yakni salah satunya adalah memberikan jaminan perlindungan kepada anak terhadap segala jenis kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan kekuasaan, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan/pelecehan seksual. Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja usia 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun. Khusus untuk perlindungan anak, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap warga memiliki hak untuk diberikan perlindungan hukum oleh negara termasuk di dalamnya perempuan dan anak, dengan adanya perlindungan hukum dengan tujuan memberikan jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang telah di lindungi (Abintoro Prakoso, 2016)

Salah satu cara yang dapat digunakan oleh orang tua dalam mencegah terjadinya kekerasan Perempuan dan anak yaitu pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis adalah pola asuh yang memprioritaskan kepentingan anak, akan tetapi tidak ragu-ragu mengendalikan mereka. Orang tua dengan pola asuh ini bersikap rasional, selalu mendasari tindakannya pada rasio atau pemikiran-pemikiran. Orang tua tipe ini juga bersikap realistis terhadap kemampuan anak, tidak berharap yang berlebihan yang melampaui kemampuan anak. Orang tua tipe ini juga memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dan melakukan suatu tindakan, dan pendekatannya kepada anak bersifat hangat. Oleh karena itu, peran penting dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Maluku Utara dalam mencegah kekerasan terhadap Perempuan dan anak dimulai dari keluarga dan edukasi terhadap anak itu sendiri dengan cara menjelaskan kepada anak maupun orang tua bagaimana cara pola asuh yang baik dan benar untuk keluarga bagi perempuan dan anak. Penerapan pola asuh yang baik dapat bermanfaat khususnya bagi anak diantaranya, pola pengasuhan anak yang baik dapat membentuk kepribadian anak contohnya sejak kecil di biasakan bersikap baik dan menghormati kepada yang lebih tua maupun usia sebaya. Selain bermanfaat bagi anak pola asuh yang baik juga bermanfaat bagi orang tua, orang tua dapat lebih tenang dalam mengawasi pergaulan anak mereka, karena anak yang sudah dibekali dengan nilai, norma, dan pendidikan agama sejak dini akan lebih mampu menjagadiri mereka dari dampak negatif pergaulan di masa sekarang yang sulit untuk dikontrol. Tugas pokok DP3A Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 50 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok membantu gubernur

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi : (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang kepala dinas yang mempunyai tugas memimpin, merumuskan, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Provinsi Maluku Utara, kebijakan Gubernur, kondisi obyektif dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga data dan formasi, bidang pemenuhan hak anak dan bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak; b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga data dan formasi, bidang pemenuhan hak anak dan bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak; c. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pengkoordinasian dengan instansi terkait di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan keluarga berencana; e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga data dan informasi, bidang pemenuhan anak dan bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak; f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya (3) (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut : a. merumuskan kebijakan umum pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional/ Provinsi dan kebijakan Gubernur sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; b. merumuskan program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional/ Provinsi dan kebijakan Gubernur sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana; d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara dan instansi di luar pemerintah daerah sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana; e. membina bawahan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan. (ADAM, A. (2016).

Semakin maraknya kasus pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak, terjadi sepanjang tahun 2023 Tercatat hingga bulan November jumlah kasus pada perempuan dan anak sebanyak 391 kasus. jumlah korban 442. Adapun jumlah korban berdasarkan bentuk kekerasan yaitu : fisik 133 kasus, psikis 66 kasus, seksual 196 kasus, eksploitasi 2 kasus, trafficking 13 kasus, penelantaran 22 kasus, lainnya 83 kasus. sumber data symfoni Bidang Perlindungan Hak Perempuan Dan

Perlindungan Khusus Anak (PHP dan PKA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Maluku Utara, perlu diketahui DP3A punya inovasi bagus dalam bidang edukasi. Inovasi tersebut dinamakan Ceria (cegah perkawinan anak) dengan dasar hukum Pergub 26 tahun 2022 tentang pelayanan cegah perkawinan anak. Melalui Inovasi Ceria diharapkan dapat disosialisasikan di Sekolah-sekolah, Perguruan Tinggi dan media sosial (medsos) dan podcast. Oleh karena itu, peran penting dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap anak dimulai dari keluarga dan edukasi terhadap anak itu sendiri dengan cara menjelaskan kepada anak maupun orang tua bagaimana cara pola asuh yang baik dan benar untuk keluarga dan anak. Penerapan pola asuh yang baik dapat bermanfaat khususnya bagi anak diantaranya, pola pengasuhan anak yang baik dapat membentuk kepribadian anak contohnya sejak kecil dibiasakan bersikap baik dan menghormati kepada yang lebih tua maupun usia sebaya. Selain bermanfaat bagi anak pola asuh yang baik juga bermanfaat bagi orang tua, orang tua dapat lebih tenang dalam mengawasi pergaulan anak mereka, karena anak yang sudah dibekali dengan nilai, norma, dan pendidikan agama sejak dini akan lebih mampu menjaga diri mereka dari dampak negatif pergaulan di masa sekarang yang sulit untuk dikontrol.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini difokuskan kepada suatu kasus tertentu untuk mengungkapkan kenyataan yang terjadi di lapangan untuk dipahami secara mendalam, sehingga diperoleh data yang diperlukan untuk tujuan penelitian. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekerasan yang terjadi terhadap Perempuan dan anak, faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap Perempuan dan anak usia, Jenis program yang dibuat oleh DP3A dalam rangka upaya pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan anak. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Maluku Utara. Adapun subjek yang diteliti dalam penelitian ini yaitu Pegawai DP3A Provinsi Maluku Utara dan UPTD PPA. Dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interactive model dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Potret Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Maluku Utara adalah salah satu provinsi di Indonesia. Maluku Utara resmi terbentuk pada tanggal 4 Oktober 1999, melalui Undang-undang Nomor 6 tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Sebelum resmi menjadi sebuah provinsi, Maluku Utara merupakan bagian dari Provinsi Maluku, yaitu Kabupaten Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Tengah. Pada awal pendiriannya, Provinsi Maluku Utara beribukota di Ternate yang berlokasi di kaki Gunung Gamalama, selama 11 tahun. Tepatnya sampai dengan 4 Agustus 2010, setelah 11 tahun masa transisi dan persiapan

infrastruktur, ibukota Provinsi Maluku Utara dipindahkan ke Kota Sofifi yang terletak di Pulau Halmahera yang merupakan pulau terbesarnya(Dokumen Dinas Pendidikan Malut, 2024)

Terbentuknya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, setelah pemekaran wilayah Provinsi Maluku Utara pada tahun 1999 menjadi Provinsi Maluku Utara dengan nomen klaturnya Biro Kesra dan PP dan berganti nama pada tahun 2008 Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB, pada Tahun 2016 berganti nama menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak.

Oleh karena itu, peran penting dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Maluku Utara dalam mencegah kekerasan terhadap Perempuan dan anak dimulai dari keluarga dan edukasi terhadap anak itu sendiri dengan cara menjelaskan kepada anak maupun orang tua bagaimana cara pola asuh yang baik dan benar untuk keluarga bagi perempuan dan anak. Penerapan pola asuh yang baik dapat bermanfaat khususnya bagi anak diantaranya, pola pengasuhan anak yang baik dapat membentuk kepribadian anak contohnya sejak kecil di biasakan bersikap baik dan menghormati kepada yang lebih tua maupun usia sebaya. Selain bermanfaat bagi anak pola asuh yang baik juga bermanfaat bagi orang tua, orang tua dapat lebih tenang dalam mengawasi pergaulan anak mereka, karena anak yang sudah dibekal dengan nilai, norma, dan pendidikan agama sejak dini akan lebih mampu menjagadiri mereka dari dampak negatif pergaulan di masa sekarang yang sulit untuk dikontrol. Tugas pokok DP3A Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 50 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi : (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang kepala dinas yang mempunyai tugas memimpin, merumuskan, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Provinsi Maluku Utara, kebijakan Gubernur, kondisi obyektif dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga data dan formasi, bidang pemenuhan hak anak dan bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak; b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga data dan formasi, bidang pemenuhan hak anak dan bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak; c. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pengkoordinasian dengan instansi terkait di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan keluarga berencana; e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga data dan informasi, bidang pemenuhan anak dan bidang perlindungan hak perempuan dan

perlindungan khusus anak; f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya. Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut : a. merumuskan kebijakan umum pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional/ Provinsi dan kebijakan Gubernur sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; b. merumuskan program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional/ Provinsi dan kebijakan Gubernur sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana; d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara dan instansi di luar pemerintah daerah sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana; e. membina bawahan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sepanjang 2023 (terakhir dikutip 29 oktober 2023), total keseluruhan jumlah kasus kekerasan di Indonesia mencapai 18.466 kasus, dari angka tersebut korban terbanyak adalah perempuan yaitu mencapai 16.351 orang. Dari keseluruhan jumlah kasus, ada 11,324 kasus KDRT. Jumlah korban dalam kasus KDRT mencapai 12.158 atau tertinggi dibandingkan kategori lainnya. Dan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan, dari Januari sampai Desember 2022, jumlah tersebut, 261 kasus terjadi di lingkup satuan pendidikan. Sementara Provinsi Maluku Utara juga mengalami peningkatan dengan jumlah data kekerasan perempuan dan anak dari Januari sampai Desember 2023 sebanyak 391 kasus kekerasan perempuan dan anak yang terjadi di Provinsi Maluku Utara. Dari 391 kasus terdiri dari kabupaten kota yaitu Halmahera Tengah 21 kasus, Halmahera Barat 46 kasus, Halmahera Timur 35 kasus, Halmahera Selatan 43 kasus, Halmahera Utara 43 kasus, Kepulauan Sula 56 kasus, Kota Ternate 85 kasus, Kota Tidore 36 kasus, Pulau Taliabu 10 Kasus, dan Pulau Morotai berjumlah 16 kasus. sumber data symfoni Bidang Perlindungan Hak Perempuan Dan Perlindungan Khusus Anak (PHP dan PKA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Maluku Utara, perlu diketahui DP3A punya inovasi bagus dalam bidang edukasi. Inovasi tersebut dinamakan Ceria (cegah perkawinan anak) dengan dasar hukum Peraturan Gubernur Nomor 26 tahun 2022 tentang pelayanan cegah perkawinan anak.

Dengan demikian peneliti memperoleh data mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Provinsi Maluku Utara dalam kurun waktu tahun 2021-2024, seperti terlampir pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Jumlah Kasus Kekerasan yang Dilaporkan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara Tahun 2021

No	Kab/Kota	Kasus	Bentuk Kekerasan							
			Fisik	Psikis	Seksual	Eksplorasi	Trafficking	Penelantaran	Lainnya	
	Halmahera Barat							0		0
	Halmahera Selatan							0		0
	Halmahera Tengah							0		0
	Halmahera Timur							0		0
	Halmahera Utara	0						0		0
	Kepulauan Sula							0		0
	Pulau Morotai							0		0
	Pulau Taliabu							0		0
	Ternate							0		0
0	Tidore Kepulauan							0		0
	Total	3			3			0		0

Data Dokumen: Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara, 2024

Tabel 1.2
Jumlah Kasus Kekerasan yang Dilaporkan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara Tahun 2022

No	Kab/Kota	Kasus	Bentuk Kekerasan							
			Fisik	Psikis	Seksual	Eksplorasi	Trafficking	Penelantaran	Lainnya	
	Halmahera Barat	62	14	4	03					

2	Hal mahera Selatan	4 3	1 5	1	2 4			
3	Hal mahera Tengah	1 7	5		1			
4	Hal mahera Timur	3 1	3		2 9			
5	Hal mahera Utara	4 9	1 2		2 8			
6	Kep ulauan Sula	5 4	2 2		2 4			
7	Ter nate	8 1	2 2	5	1 5		0	8
8	Tid ore Kepulau an	3 2	1 2		1 8			
9	Pula u Morotai	1 5	3		1 4			
10	Pula u Taliabu	1 2	7		1 0			
	Tot al	3 96	1 15	2	2 03		3	6

Data Dokumen: Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara, 2024

Tabel 1.3
Jumlah Kasus Kekerasan yang Dilaporkan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara Tahun 2023

No	Kab/Kota	Jumlah Kasus	Jumlah Korban			Bentuk Kekerasan						
						Fisik	Psikis	Seksual	Eksploi	Trafficki	Penelan	Lainnya
	Hal mahera Barat	4 6		5	8	0		7				

	H almah era Tenga h	2	2		3	4			0	-			
	K epulau an Sula	6	5	0	6	6	5		7	-			
	H almah era Selata n	3	4		1	8	1	9	3	-			
	H almah era Utara	3	4		9	6	0		3	-			
	H almah era Timur	6	3		9	0			7	-			
	P ulau Morot ai	7	1		4	7		4	0	-		-	
	P ulau Taliab u	6	1		4	6							
	T ernate	4	9	7	07	24	5	6	9			2	7
0	T idore Kepul auan	7	3		1	3	4		3				
	Total	10	4	3	09	62	33	6	96		3	2	3

*Data Dokumen: Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Maluku Utara, 2024*

Tabel 1.4
**Jumlah Kasus Kekerasan yang Dilaporkan di Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara Tahun 2024**

			Jumlah Korban	Bentuk Kekerasan
--	--	--	----------------------	-------------------------

o	Kota/Kota	Jumlah Kasus				Fisik	Psikis	Seksual	Eksplotasi	Trafficking	Penelantaran	Lainnya
	Hal mah era Barat					-						
	Hal mah era Tengah										-	-
	Kep ulau an Sula	7		6	8							
	Hal mah era Selat an		-									
	Hal mah era Utar a	4		1	4			0				
	Hal mah era Tim ur	1		4	5							
	Pula u Mor otai	1		1	1							
	Pula u Talia bu											
	Kota Tern ate	4		2	6							

0	Kota Tido-re Kepulauan	5		3	5						
Total		4	2	9	01	5	0	3			3

Data Dokumen: Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara, 2024

a. Jenis-Jenis Tindak Kekerasan yang Terjadi Pada Perempuan dan Anak Di Maluku Utara

Berdasarkan hasil peneliti jenis kekerasan yang sering terjadi di Maluku Utara berupa kekerasan fisik, psikis, dan seksual. 1). Kekerasan fisik yang menimpa anak berupa penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak. Kekerasan fisik yang sering terjadi terhadap anak dipicu oleh tingkah laku anak yang nakal, dan melawan orang tua. Adapaun kekerasan fisik menurut Huraerah (2012) kekerasan fisik merupakan suatu tindak penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, yang menyebabkan luka fisik terhadap anak, tindak kekerasan fisik dilakukan dengan menggunakan benda tajam ataupun dengan tangan kosong, 2). Kekerasan psikis yang sering terjadi terhadap anak biasanya berupa bullying pada anak yang pelakunya bisa dengan umur yang sepadan atau pun dengan orang yang lebih tua, yang menyebabkan anak mempunyai rasa khawatir yang berlebihan, gelisah, cemas, takut, tidak memiliki kepercayaan diri, dan anak merasa tertekan. Kekerasan psikis meliputi penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar, dan film pornografi terhadap anak. Menurut Sunarto (2009) kekerasan psikis merupakan kekerasan yang menyakiti psikologi anak dan akibatnya tidak dapat dilihat dengan jelas, 3). Kekerasan seksual yang terjadi pada anak di Maluku Utara merupakan pelecehan seksual yang pelakunya dari orang asing yang memaksa anak untuk menuruti omongan pelaku, dan anak tidak memiliki keberanian untuk melawan. Menurut Pangkahila (1996) pelecehan seksual ialah bentuk perilaku yang berorientasi seks, yang ditujukan kepada Perempuan dan anak, dan menyebabkan perasaan sedih dan merugikan anak.

b. Faktor Pendukung dan Penghambat Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Maluku Utara

Faktor pendukung dalam pelaksanaan pendampingan adalah: a) keberanian korban untuk melapor, b) adanya koordinasi yang baik dengan komponen-komponen tim UPTD PPA, 3) profesionalisme pendamping, c) adanya kerjasama dengan Rumah Sakit di Maluku Utara dan dengan adanya kerjasama ini sehingga memiliki tempat-tempat (shelter) rujukan untuk anak, anak yang dirujuk misalnya anak yang terancam (sebagaisaksi), anak yang memerlukan rehabilitasi, atau untuk anak-anak yang menjadipelaku atau korban kekerasan.

Sedangkan faktor penghambat dalam kegiatan pendampingan anak korban kekerasan adalah: a) kurangnya sumber daya manusia (SDM) sehingga pendampingan yang dilakukan kurang maksimal, b) waktu, waktu pelaksanaan pendampingan yang kadang tidak sesuai dengan rencana, hal ini dikarenakan tiba-tiba ada tugas mendadak yang harus dilaksanakan saat itu juga sehingga

pelaksanaan pendampingan terpaksa tertunda.

Faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak yang sering terjadi di Maluku Utara kebanyakan karena beberapa faktor, akan tetapi penyebab utama lainnya adalah kurang pengetahuan agama, kemiskinan, tidak bisa mengontrol diri (emosi/hawa nafsu), masalah hubungan sosial baik dalam keluarga, lingkungan/komunitas, penyimpangan perilaku sosial (masalah psikososial). Terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhinya begitu kompleks, seperti yang dijelaskan oleh Suharto (1997: 366-367) “kekerasan terhadap anak biasanya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari diri anak sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari kondisi lingkungan keluarga dan masyarakat, seperti: Anak mengalami cacat tubuh, ketidaktahuan anak akan hak-haknya, kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup, keluarga tunggal atau keluarga pecah (Broken Home)”. Oleh karena itu, peran penting dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap anak dimulai dari keluarga dan edukasi terhadap anak itu sendiri dengan cara menjelaskan kepada anak maupun orang tua bagaimana cara pola asuh yang baik dan benar untuk keluarga dan anak. Penerapan pola asuh yang baik dapat bermanfaat khususnya bagi anak diantaranya, pola pengasuhan anak yang baik dapat membentuk kepribadian anak contohnya sejak kecil dibiasakan bersikap baik dan menghormati kepada yang lebih tua maupun usia sebaya. Selain bermanfaat bagi anak pola asuh yang baik juga bermanfaat bagi orang tua, orang tua dapat lebih tenang dalam mengawasi pergaulan anak mereka, karena anak yang sudah dibekali dengan nilai, norma, dan pendidikan agama sejak dini akan lebih mampu menjaga diri mereka dari dampak negatif pergaulan di masa sekarang yang sulit untuk dikontrol.

2. Program DP3A: Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Maluku Utara

Adapun upaya yang dilakukan oleh DP3A melalui beberapa tahap antara lain:

- 1). Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, bentuknya dengan mengunjungi sekolah-sekolah yang ada di kabupaten/kota yang ada di Maluku Utara, baik di tingkat SD, SMP, SMA, Kampus serta kepada masyarakat melalui seminar-seminar di media Online.
- 2). Kegiatan sosialisasi dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus dengan melibatkan semua pihak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan unsur Dharma Wanita, Badan Koordinasi Organisasi Wanita. Forum Puspa dan Forum Anak.
- 3). Pembentukan aktivis perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) ke kabupaten / kota di setiap desa dan kelurahan, sehingga dengan jalan tersebut adalah jalan satu-satunya untuk menekan angka kasus kekerasan perempuan dan anak yang dihadapi kedepannya diharapkan mengalami penurunan.
- 4). Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Unsur Pelaksana Teknis Dinas (UPTD-PPA) merespon dengan cepat laporan berbagai bentuk kasus kekerasan baik berupa pengaduan secara langsung maupun via media sosial serta bertindak lebih lanjut dengan melakukan pengelolaan kasus berupa konseling secara langsung.
- 5). Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara dapat melakukan pendampingan terhadap korban baik secara psikis atau hukum apabila pendampingan ini diperlukan pihak korban dengan melibatkan psikolog yang

disiapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara serta bersinergi dengan unsur yang berhubungan dengan perlindungan anak, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Kab/Kota dan instansi terkait. Pihak DP3A juga melakukan edukasi terhadap korban, orang tua, serta masyarakat sekitar tentang pola asuh/parenting yang baik di dalam keluarga. Dalam program DP3A dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap Perempuan dan anak di Maluku Utara menggunakan mediasi antara korban dan pihak berwajib setempat. Menurut Rifa'i (2015) merupakan bentuk dari sebuah kelompok atau seseorang dalam menyelesaikan masalah, karena musyawarah dapat mengajari kita menghargai pendapat orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri, 6). Adaptasi setelah melakukan program pendampingan kepada korban, biasanya akan dilakukan proses adaptasi. Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan individu untuk menelaraskan dirinya terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi terdiri dari peningkatan kemampuan dan sarana prasarana. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja. Pada kasus kekerasan anak Provinsi Maluku Utara terkait dalam proses adaptasi yaitu melakukan pembicaraan kepada orang tua anak dan juga anak, 7). Pengendalian agar tindak kekerasan yang terjadi pada Perempuan dan anak di Maluku Utara tidak terjadi lagi.

D. Teori Analisis Hukum Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pencegahan Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak di Maluku Utara

Perlindungan anak dalam pandangan Islam didasarkan pada ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang bertujuan untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan anak dalam pertumbuhan dan perkembangan potensinya agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, cerdas dan berbudi pekerti mulia. (Chusniatun, 2016) Islam sebagai agama yang sempurna mengatur semua aspek kehidupan manusia termasuk dalam hal perlindungan anak (Ayu Agus Rianti, 2016) Perlindungan Anak dalam pandangan Islam tidak terlepas dari tujuan hukum pidana Islam yang merupakan bagian dari syariat Islam. Syariat Islam erat kaitannya dengan pembahasan tentang *Maqāshid Asy-Syari'ah* dengan memperhatikan lima hal pokok yang harus dipelihara agar perlindungan anak dapat terwujud yang dikenal dengan *adl-dlarūriyāt al-khomsah*. Menurut Imam Syāthībī, lima hal pokok tersebut ialah *ḥifzh ad-dīn* (memelihara agama), *ḥifzh annafs* (memelihara jiwa), *ḥifzh al-aql* (memelihara akal), *ḥifzh an-nasb* (memelihara keturunan) dan *ḥifzh al-māl* (memelihara harta). (Rohidin, 2016)

Kelima tujuan hukum Islam di atas, dijelaskan sebagai berikut (Muhammad Tahmid Nur, 2018) :

1. Memelihara Agama (*ḥifzh ad-dīn*) Agama mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai pedoman hidup manusia di dunia maupun di akhirat. Pemeliharaan agama merupakan ciri utama dan karakteristik dari hukum Islam. Hal ini sesuai dengan tujuan utama pelaksanaan hukum dalam syariat Islam, yaitu membentuk kemaslahatan manusia secara menyeluruh dalam mewujudkan kebahagiaan yang utuh di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, kewajiban memelihara agama menjadi prioritas utama karena merupakan dasar

bagi kemaslahatan lainnya.

2. Memelihara jiwa (*hifzh an-nafs*) Hidup merupakan hak paling asasi bagi manusia. Oleh karena itu, syariat memerintahkan untuk menjaga kelangsungan dan mencegah semua yang merusak untuk mencapai kemaslahatan. Hukum Islam memberikan jaminan berupa aturan dalam nash, termasuk dalam pelaksanaan hukum *qishash*.
3. Memelihara akal pikiran (*hifzh al-., aql*) Pemeliharaan akal dalam kehidupan manusia sangatlah penting. Oleh karena itu, hukum Islam mengharamkan minuman keras (*khamr*) karena tindakan meminum minuman keras mengakibatkan rusaknya akal dan pikiran manusia.
4. Memelihara keturunan (*hifzh an-nasb*) Keturunan merupakan salah satu kebutuhan pokok dan mendasar bagi manusia. Oleh karena itu, Islam mewajibkan untuk memelihara kemaslahatan keturunan dengan melestarikan pernikahan dan mengharamkan perbuatan zina dengan ancaman pidana yang sangat berat kepada setiap pelaku perzinaan.
5. Memelihara harta (*hifzh al-māl*) Harta merupakan pemberian Tuhan kepada manusia agar manusia dapat mempertahankan dan melangsungkan kehidupan. Oleh karena itu, Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh dan menjaga harta dengan cara yang halal.

Tujuan syariat Islam yang ada dalam pembahasan *Maqāshid Asy-Syarī'ah* juga membahas mengenai *hifzh an-nāsl*, kajian ini membahas mengenai pola pengasuhan orang tua dalam lingkungan keluarga. Dalam teori *hifzh an-nāsl* dalam *Maqāshid Asy-Syarī'ah* membahas pola pengasuhan orang tua dalam lingkungan keluarga karena keluarga merupakan lembaga yang sangat penting dalam proses pengasuhan anak, keluarga merupakan unsur yang sangat menentukan dalam pembentukan kepribadian dan kemampuan anak. Dengan demikian, tujuan dari *hifzh an-nāsl* dalam kajian *Maqāshid Asy-Syarī'ah* yang memfokuskan pada pola pengasuhan orang tua dilakukan dengan harapan, jika pola pengasuhan yang diberikan orang tua itu baik dan sesuai dengan ajaran Islam, maka anak akan memiliki dasar-dasar pertumbuhan dan perkembangan yang baik sesuai dengan ajaran Islam

Kajian *hifzh an-nāsl* dalam pembahasan *Maqāshid Asy-Syarī'ah* yang diwujudkan melalui pola pengasuhan orang tua didasari oleh firman Allah dalam (QS An-Nisaa, 4: 9)

وَأَيْخُشَّ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahannya:

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan Hukum Islam yaitu tidak hanya melindungi kepentingan individu, tetapi juga kepentingan masyarakat yang berhubungan dengan keyakinan agama, baik menyangkut jiwa, akal, keturunan, maupun harta kekayaan. Dengan demikian, tujuan perlindungan dari kajian hukum pidana Islam sangatlah luas, karena menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, baik kaitannya dengan sesama manusia maupun dengan Maha pencipta.

Berdasarkan penjelasan di atas, pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam pandangan hukum pidana Islam dikenakan hukuman *ta'zir* yang ketentuannya diserahkan kepada majelis hakim. Hal ini diterapkan karena hukuman pelaku kekerasan tidak terdapat dalam nash, yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Dengan demikian, pelaku kekerasan dalam pandangan Hukum Pidana Islam dikenakan hukuman *ta'zir* yang ketentuannya diserahkan kepada majelis hakim. Perlindungan terhadap anak wajib diberikan oleh setiap orang, karena perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab bersama. Semua bentuk perlakuan yang diberikan setiap orang kepada anak dalam Islam akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan firman Allah SWT dalam (Q.S Al-Israa, 17 : 36)

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Terjemahannya:

“Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban

Dari Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa perbuatan yang dilakukan setiap manusia akan diminta pertanggungjawaban. Pendengaran, penglihatan dan hati akan diminta pertanggungjawaban termasuk dalam hal memberikan perlindungan terhadap anak. Orang tua merupakan orang yang paling bertanggung jawab terhadap perlindungan anak karena orang tua memegang peranan utama dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Dengan demikian, setiap orang akan diminta pertanggungjawaban dalam memberikan perlindungan terhadap anak khususnya orang tua sebagai orang yang memegang peranan utama dalam pertumbuhan dan perkembangan anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang dijelaskan serta dianalisis, maka di dalam penelitian ini peroleh beberapa kesimpulan: Pertama : Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap perempuan dan anak di Provinsi Maluku Utara sudah terlaksana namun belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat berperan dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Maluku Utara karena dapat diketahui bahwa ada penurunan angka tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pelaksanaan pencegahan kekerasan tersebut dilaksanakan dengan melakukan upaya pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga dan masyarakat dengan memberikan informasi atau bimbingan melalui sosialisasi, pendidikan, pelatihan, membangun partisipasi masyarakat, dan membangun jejaring kerjasama. Upaya tersebut dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan berdasarkan rencana atau program kerja. Dalam melaksanakan perannya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Maluku Utara, mengalami beberapa hambatan antara lain, Standar Operasional Prosedur yang rumit, Kurangnya sarana dan fasilitas, kemudian dalam proses pelaporan ada banyak korban yang hanya datang melapor tetapi setelah diminta melengkapi berkas-berkas untuk proses lebih lanjut korban tersebut sudah tidak kembali lagi untuk

melanjutkan proses pendampingan, selanjutnya kurangnya kesadaran untuk melapor kasus kekerasan yang menimpa orang disekitar mereka.

Kedua: Dalam penanganan korban kekerasan, Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anka dalam menanganinya dengan pendekatan secara keluarga, memberikan kasih sayang yang cukup serta memberikan hak hak yang sepatutnya diterima anak-anak disana, serta melindungi anak dari Hal-hal yang mengandung unsur kekerasan, Perlindungan atau pendampingan hukum, selaras dengan UU terutama dalam pasal 21-23 dan dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, karena menyayangi anak meskipun anak hasil dari perbuatan zina, berlaku adil dalam pemberian, menjaga nama baik anak, segera mencari anak jika hilang, melindungi anak dari kekerasan, menjaga anak dari penelantaran dengan jaminan nafkah.

Ketiga : Kekerasan baik secara fisik, psikis maupun seksual sangat tidak dibenarkan oleh siapapun maka penelitian menyarankan bagi ketiga subyek untuk sangat berhati-hati dan selektif dalam memilih teman saat bermain, karena dengan siapapun anak bermain apalagi diluar lingkungan rumah tetap haru dalam pengawasan orang tua. Jangan mudah percaya dengan individu yang baru dikenal karena individu mempunyai banyak karakteristik dalam hidupnya. Orang tua harus memberi arahan kepada anak bagian-bagian tubuh mana saja yang tidak boleh disentuh orang lain, dan menjelaskan hal yang tidak baik dan hal yang boleh dilakukan.

Keempat : Kekerasan dalam bentuk apapun bisa terjadi dimana saja dan kapan saja tidak memandang tempat, umur maupun jenis dan tidak memandang siapapun pelakunya. Dari hasil ini peneliti menyarankan pada orang tua agar selalu mempedulikan anaknya mengingat saat ini di zaman pergaulan sudah semakin bebas seiring dengan berkembangnya tehnologi, selayaknya anak harus diberipengawasan dan pemahaman akan pergaulan dan aturan-aturan yang berada di masyarakat. Pendidikan akan agama dan pantuan yang konsisten akan dapat mencegah anak dari perilaku orang yang tidak bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso, *Huku Perlindungan Anak*, (Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2016), h. 4.
- Abdullah, Z. (2021). Peran Perempuan Dalam Dunia Pendidikan Perspektif Hamka. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, 4(01), 115-135.
- Adam, A. (2020). Dinamika pernikahan dini. *Al-wardah*, 13(1), 14.
- ADAM, A. (2016). KESETARAAN GENDER DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, 10(1), 1-13.
- Chusniatun, "Perlindungan Anak dalam Perspektif UU Negara RI dan Islam", dalam *Jurnal Suhuf* , Vol. 28, No.1, 2016, h. 48.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A). Provinsi Maluku Utara
- Kustanty, Ulfah Farida. 2018. Pencegahan, Perlindungan Dan Penanganan Kekerasan Pada Anak Dan Remaja. Stain Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Indonesia. *Jurnal Harkat*, h7
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/psga/article/view/12817/pdf>

- Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018), h. 46-57
- Putra, Rina. 2010. Pendekatan Dan Jenis Penelitian Kualitatif. Tulungagung, 16 halaman. Tersedia: <http://repo.uinsatu.ac.id/2020/4/BAB%20III%20RINA.pdf>
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 30
- Rusdi Arfah, Proposal Tesis 2023 Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak di Maluku Utara
- Sakinah, Nabila. 2021. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019), 152 halaman. Tersedia : <http://etheses.uin-malang.ac.id/29922/>
- SILITONGA, A. D. J. (2024). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBAWA LARI ANAK PEREMPUAN DIBAWAH UMUR.
- Suci, Friska. 2020. Pelaksanaan Pencegahan Tidak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan, 76 halaman. Tersedia : <https://repository.uin-suska.ac.id/28060/>
- Undang-undang Dasar 1945, Pasal 1